

Laporan Praktik Kerja Lapangan

**ANALISIS KESALAHAN PERHITUNGAN PPH 21 ATAS GAJI TUAN
BUDI PADA PT ABC DAN LANGKAH PERBAIKAN UNTUK
MENINGKATKAN KEPATUHAN PERPAJAKAN**



Disusun Oleh:

AURELIO SUSANTO HERMAN

20.H1.0004

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2025

Laporan Praktik Kerja Lapangan

**ANALISIS KESALAHAN PERHITUNGAN PPH 21 ATAS GAJI TUAN
BUDI PADA PT ABC DAN LANGKAH PERBAIKAN UNTUK
MENINGKATKAN KEPATUHAN PERPAJAKAN**

Diajukan Untuk Dapat Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Ahli Madya Pada Program Studi Perpajakan



Disusun Oleh:

AURELIO SUSANTO HERMAN

20.H1.0004

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

SEMARANG

2025

ABSTRAK

Pajak memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, dengan sistem yang terus berkembang untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas perpajakan. Penelitian ini menyoroti kesalahan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, terutama terkait Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang dapat berdampak pada ketidaksesuaian pemotongan pajak dan pentingnya pembaruan data wajib pajak sesuai regulasi yang berlaku. Penelitian ini menganalisis dalam penghitungan dan kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Tuan Budi. Melalui metode wawancara, observasi, dan analisis dokumen, penelitian ini mengidentifikasi kesalahan perhitungan pajak, membandingkannya dengan regulasi yang berlaku, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan. PT ABC melakukan kesalahan dalam menetapkan status PTKP Tuan Budi, yang seharusnya K/2 tetapi tercatat sebagai K/1. Akibatnya, PPh Pasal 21 yang dipotong lebih tinggi, menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp225.000. Untuk mengoreksi hal ini, diperlukan pembetulan SPT Masa PPh 21 oleh PT ABC serta pengajuan restitusi pajak oleh Tuan Budi melalui Formulir 1770S.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Kepatuhan Pajak, Kesalahan Perhitungan Pajak